



PT FAJAR SURYA WISESA Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2013, bertempat di Mercantile Athletic Club, Batur Room, World Trade Center, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Lapornya tanggal 3 Maret 2014 nomor GA 114 0076 FSW IBH dengan pendapat wajar.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik.
 - b. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Christopher Thomas Pedder dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif per tanggal 31 Oktober 2013, Bapak Winarko Sulisty dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif per tanggal ditutupnya Rapat, Bapak Hadi Rebowo Ongkowidjojo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif per tanggal ditutupnya Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- b. Mengangkat Bapak Winarko Sulisty sebagai Komisaris, Bapak Hadi Rebowo Ongkowidjojo sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen, Bapak Yustinus Yusuf Kusumah sebagai Direktur Utama, Bapak Wimba Wibawa Wanadiardja sebagai Direktur, Bapak Sentot Eko Junianto sebagai Direktur, Bapak Arif Razif sebagai Direktur, Ibu Vilia Sulisty sebagai Direktur, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Bapak Airlangga
Ibu Lila Noto Pradono
Bapak Winarko Sulisty
Bapak Tony Tjandra
Bapak Hadi Rebowo Ongkowidjojo

Direksi
Direktur Utama (Independen)
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
Bapak Roy Teguh
Bapak Wimba Wibawa Wanadiardja
Bapak Sentot Eko Junianto
Bapak Arif Razif
Ibu Vilia Sulisty

- c. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2015.
- d. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- e. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Menyetujui:

- a. rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset-aset Perseroan dalam rangka menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan atau pihak lain baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang masih tertunggak sampai dengan saat ini maupun hutang dan/atau kewajiban Perseroan atau pihak lain sehubungan dengan perolehan pendanaan dan/atau pinjaman baru yang akan diterima oleh Perseroan atau pihak lain dikemudian hari dari satu atau lebih bank, pasar modal, lembaga keuangan lainnya dan/atau pihak ketiga lainnya (baik dari dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia), termasuk tetapi tidak terbatas pada aset-aset Perseroan berupa tanah dan/atau mesin-mesin milik Perseroan, baik jaminan dalam bentuk fidusia, hak tanggungan, pengalihan hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan suatu perjanjian atau dokumen dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan, jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan/atau bentuk-bentuk penjaminan lainnya, dimana penjaminan-penjaminan tersebut dapat dilakukan selama periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat;
- b. rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh aset Perseroan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas dapat dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain;

- c. pemberian wewenang dan/atau kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) membuat, meminta untuk dibuatkan, mengadakan, menandatangani, menyerahkan dan/atau menyampaikan segala akta-akta, perjanjian, surat-surat, keputusan, pernyataan dan/atau dokumen-dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen penjaminan aset-aset Perseroan sebagaimana ditetapkan atau disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman, berikut setiap perubahan, perpanjangan, penggantian dan/atau penambahan atas setiap akta, perjanjian, surat, keputusan, pernyataan dan/atau dokumen lainnya tersebut yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Dokumen Transaksi"); menegosiasikan dan/atau menentukan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam setiap Dokumen Transaksi dengan pihak-pihak terkait;
 - 2) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk tetapi tidak terbatas dari kreditur Perseroan;
 - 3) mengikat Perseroan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan setiap transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi;
 - 4) mengikat Perseroan untuk melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Transaksi;
 - 5) melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan/atau perlu oleh Direksi Perseroan;
 - 6) menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris;
 - 7) melakukan pemberitahuan kepada dan/atau mengajukan laporan, pemberitahuan atau permohonan kepada, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; dan
 - 8) hadir dihadapan pihak dan/atau pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris.

Jakarta, 22 Mei 2014
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
Direksi